

**PROSES PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN IZIN PRAKTIK OLEH DOKTER
(Studi Kasus Mohammad Gathfan Habibi Di RSIA Nyai Ageng Pinatih Kabupaten Gresik)**

Fatmasari

Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,
Fatmasary34@gmail.com

Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.

Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,
toetche60@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya laporan atas tindakan dokter yang menyebabkan pasien yang bernama Mohammad Gathfan Habibi meninggal dunia, dari laporan tersebut diketahui bahwa dua dokter yang dilaporkan tersebut juga telah melakukan pelanggaran izin praktik dengan tidak memiliki surat izin praktik di Rumah sakit Ibu dan Anak (RSIA) Nyai Ageng Pinatih. Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian kasus pelanggaran izin praktik oleh dokter serta untuk mengetahui kendala bagi aparat kepolisian dalam menyelesaikan kasus. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, lokasi penelitian di Polres Gresik dan Dinas Kesehatan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dari informan yang berasal dari Kepolisian Resort Gresik, Dinas Kesehatan, serta orang tua korban. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara kualitatif. Hasil penelitian kasus ini menemukan bahwa dua dokter telah melakukan pelanggaran izin praktik dengan tidak memiliki surat izin praktik. Proses penyelesaian pada tahap pemeriksaan pendahuluan dilakukan atas tindakan yang dilakukan oleh dokter karena adanya laporan, untuk penerapan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tersebut tidak tepat karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007 yang telah melakukan uji materiil terhadap Pasal 76 Undang-Undang Praktik Kedokteran, yang menyatakan bahwa pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bukan merupakan suatu tindak pidana, maka untuk penyelesaian kasus pelanggaran tersebut tidak dilakukan oleh pihak kepolisian namun oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) atau Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Kendala dalam menyelesaikan kasus ini sumber daya manusia dari kepolisian Polres Gresik kurang menguasai dan memahami kasus pelanggaran izin praktik yang dilakukan oleh dokter, pihak kepolisian belum mengetahui adanya uji materiil terhadap Pasal 76 Undang-Undang Praktik Kedokteran sehingga dalam proses pemeriksaan pendahuluan pihak kepolisian masih menerapkan Pasal 76 Undang-Undang Praktik Kedokteran terhadap dokter-dokter yang dilaporkan.

Kata Kunci : Proses Penyelesaian, Dokter, Pelanggaran Izin Praktik.

Abstract

This research was motivated by a report of action of the doctors that caused a patient, named Mohammad Gathfan Habibie, died. Of the report, it has been known that the two reported doctors haven't had a license of practice in the Maternity Hospital of "Nyai Ageng Pinatih". This research aims to know the adjudication process of the case of practice license violation by the doctors and to know problems faced by police officers to resolve the cases. This legal research constitutes an empirical legal research. Approach used in this research is qualitative approach, location of the research is in the police office of Gresik and the public health office of Gresik. Type of data used in this research is primary and secondary data. Data was obtained from informants coming from the police office, the public health office, and parents of the victim. Analysis used in this research is qualitative analysis. Results of the research of this case found that the two doctors have conducted the violation of the practice license by have no the practice license. The adjudication process in the phase of preliminary examination was conducted on the action of the two doctors because of the report. The application of article 76 of the medical practice acts is not correct because of the verdict of constitutional court number 4/PUU/V/2007 which have conducted judicial review to the article 76 of acts 29 year 2004, that the article do not have binding legal force and is not a criminal act, so to resolve the case of violation is not conducted by the police but by the medical professional organization that is MKDKI and MKEK. Problems in this case is human resources owned by the police office of Gresik is insufficient in mastering and comprehending the case of practice license violation by the doctors, the police haven't known the judicial review of article 76 of the medical practice acts so that in the preliminary examination process the police still applied article 76 of the medical practice acts to the reported doctors.

Keywords: adjudication process, doctor, practice license violation.

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia. Kesehatan menjadi salah satu unsur kesejahteraan yang mana harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemeran penting dalam pembangunan kesehatan salah satunya adalah seorang dokter. Dokter sebagai profesi yang diagungkan oleh masyarakat dituntut memiliki etika, moral dan keahlian dalam melaksanakan praktik kedokteran yang merupakan rangkaian kegiatan dalam upaya kesehatan. Bentuk dari tuntutan tersebut tercantum dalam kewajiban Dokter yang tercantum dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Undang-Undang Praktik Kedokteran, yaitu: 1) Memberikan pelayanan medik sesuai dengan standart profesi dan standart prosedur operasional serta kebutuhan medik pasien. 2) Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan. 3) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. 4) Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang yang bertugas dan mampu melakukannya. 5) Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Dengan adanya Undang-Undang diharapkan kepada semua tenaga kesehatan agar bisa memberikan mutu pelayanan kesehatan secara optimal tanpa adanya keterpaksaan dalam melaksanakan tugas. Kesadaran dan kepatuhan seorang dokter dalam bertugas memudahkan pemerintah untuk memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kedokteran. Dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Organisasi Profesi Kedokteran (Ikatan Dokter Indonesia) yang memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya praktik kedokteran yang dilakukan oleh seorang dokter.

Setiap dokter yang berkompeten di bidangnya, dalam menjalankan praktik kedokteran harus mempunyai izin untuk dapat melaksanakan praktik kedokteran sesuai dengan kebijakan pemerintah. Berkaitan dengan ini maka dibuatlah peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, agar semua rakyat atau masyarakat mengetahui bahwa tenaga kesehatan wajib memiliki kualifikasi. Salah satunya dibuktikan dengan memiliki surat izin praktik sebagai syarat bahwa dokter tersebut memang telah memenuhi kualifikasi.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh seorang dokter dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Praktik kedokteran sendiri dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada keadilan, kemanusiaan, keseimbangan serta perlindungan dan keselamatan pasien.

Undang-Undang Praktik Kedokteran menjelaskan beberapa hal, Pasal 36 menyebutkan bahwa dokter dalam melakukan praktik kedokteran wajib memiliki surat izin praktik, lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 37, Pasal 38 ayat (2) dan (3) tentang surat izin praktik (SIP) dokter. Yang mana SIP yang dikeluarkan hanya diberikan paling banyak 3 (tiga) tempat, dan setiap satu SIP hanya berlaku untuk 1(satu) tempat praktik. Pasal 42 Undang-Undang Praktik Kedokteran bahwa “pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut”. Pimpinan rumah sakit juga dilarang untuk memperkerjakan dokter yang tidak memiliki SIP di rumah sakit yang dipimpinnya.

Pasal 76 Undang-Undang Praktik Kedokteran menjelaskan sanksi pidana yang diterima oleh dokter yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa SIP akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dari aturan tersebut dokter sebagai tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien apabila menyimpang dari peraturan yang telah ditentukan maka akan menimbulkan pelanggaran maupun tindak pidana dan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku tersebut.

Semakin maraknya pemberitaan tentang dugaan kelalaian pelayanan medik dari waktu ke waktu semakin menarik untuk disimak. Hal tersebut dapat kita ketahui pada makin maraknya laporan demi laporan tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh dokter yang dilakukan oleh masyarakat kepada pihak berwajib.

Hingga Maret 2011, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) telah menangani 127 pengaduan kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan Dokter atau Dokter gigi. Dari angka tersebut, sekitar 80 persen disebabkan kurangnya komunikasi antara Dokter dan pasien. Bila dirinci disiplin ilmu yang diadukan, yang paling banyak adalah Dokter umum (48 kasus), Dokter ahli bedah (33 kasus), Dokter ahli kandungan dan kebidanan (20 kasus), Dokter ahli anak (11 kasus), Dokter ahli penyakit dalam (10 kasus), Dokter ahli

paru (4 kasus), Dokter ahli syaraf (4 kasus), Dokter ahli anestesi (4 kasus), Dokter ahli mata (3 kasus), Dokter ahli jantung (3 kasus), Dokter ahli radiologi (2 kasus), dan masing-masing 1 kasus oleh Dokter ahli jiwa, ahli THT dan ahli kulit dan kelamin serta 10 Dokter gigi. Berdasarkan sumber pengaduan, kata Dr. Sabir Alwy, terbanyak disampaikan oleh masyarakat yaitu 119 kasus, disusul oleh Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan 4 kasus, tenaga kesehatan 2 kasus dan masing-masing 1 kasus pengaduan dari institusi pelayanan kesehatan dan pihak asuransi.¹

Delapan tahun terakhir hingga akhir tahun 2013, MKDKI menerima 193 pengaduan dugaan malpraktik. Dari jumlah itu, 34 Dokter diberi sanksi tertulis, 6 Dokter diwajibkan ikut program pendidikan kembali, dan yang terberat, 27 Dokter dicabut surat tanda registrasinya yang otomatis membuat surat izin prakteknya tidak berlaku.²

Hal tersebut yang membuat citra kedokteran mendapat pandangan negatif dari sebagian masyarakat, karena dokter yang memiliki kewenangan dianggap dapat melakukan tindakan apa saja yang mungkin tidak sesuai dengan peraturan yang dimungkinkan seorang pasien tidak mengetahui apakah tindakan yang dilakukan oleh dokter tersebut sudah sesuai prosedur.

Adanya peraturan yang diberlakukan untuk dokter tentang wajibnya memiliki surat izin praktik dalam melakukan praktik kedokteran berlaku disemua wilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Gresik. Merupakan menjadi tugas dinas kesehatan serta Ikatan Dokter Indonesia Cabang Gresik sebagai pengawas rumah sakit serta tenaga kesehatan untuk memberikan tindakan dan sanksi jika dianggap telah melakukan pelanggaran.

Kasus yang terjadi di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Nyai Ageng Pinatih yang berada di Kabupaten Gresik. Pada awal tahun 2015, tepatnya pada tanggal 2 Januari seorang pasien bernama Mohammad Gathfan Habibi, Bocah berusia 5 tahun yang menjalani operasi pengangkatan tumor (spindle tumor) di RSIA Nyai Ageng Pinatih Jl. KH. Abdul Karim Gresik tersebut mengalami koma selama hampir 70 hari di Ruang ICU RSUD Ibnu Sina hingga akhirnya meninggal dunia setelah dilakukan operasi oleh dua, yakni dokter Yanuar Syam Sp.BU dan dokter Diki Tampubolon Sp.An.

Orang tua Habibi merasa kecewa atas pelayanan RSIA Nyai Ageng Pinatih karena pihak rumah sakit

dianggap terlalu berbelit dalam memberikan rekam medis mengenai tindakan dokter yang menangani Habibi, akhirnya orang tua korban melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib karena merasa anaknya menjadi korban malpraktik. dari laporan Orang tua Habibi kepada pihak kepolisian tersebut didapati bahwa dua dokter yang menangani anaknya tidak memiliki surat izin praktik dalam melakukan praktik kedokteran di RSIA Nyai Ageng Pinatih tersebut.

Berdasarkan fakta diatas, mendorong peneliti untuk menganalisis kasus tersebut dalam penelitian dengan judul “Proses Penyelesaian Kasus Pelanggaran Izin Praktik Oleh Dokter (Studi Kasus Mohammad Gathfan Habibi Di RSIA Nyai Ageng Pinatih Kabupaten Gresik)”. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana proses penyelesaian kasus pelanggaran izin praktik oleh dokter dalam kasus Mohammad Gathfan Habibi?, (2) Apa kendala bagi aparat kepolisian dalam proses penyelesaian kasus pelanggaran izin praktik oleh dokter dalam kasus Mohammad Gathfan Habibi?

Tujuan penelitian penelitian adalah (1) Untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana proses penyelesaian kasus pelanggaran izin praktik oleh dokter dalam kasus Mohammad Gathfan Habibi. (2) Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala bagi aparat kepolisian dalam menyelesaikan kasus pelanggaran izin praktik oleh dokter dalam kasus Mohammad Gathfan Habibi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu meneliti atau menganalisis penyelesaian kasus pelanggaran izin praktik oleh dokter serta kendala bagi aparat kepolisian dalam menyelesaikan kasus pelanggaran izin praktik oleh dokter tersebut, khususnya yang terjadi di RSIA Nyai Ageng Pinatih yang berkaitan dengan kasus Mohammad Gathfan Habibi.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gresik tepatnya di Dinas Kesehatan dan dan di Polres Gresik yang terletak di Jl. Basuki Rahmat No.22 Gresik. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan dengan adanya laporan atas kasus ini hingga diketahui bahwa dokter yang menangani Mohammad Gathfan habibi ini tidak memiliki surat izin praktik di rumah sakit tempat dokter tersebut melakukan praktik kedokteran. Informan dalam penelitian ini adalah: 1) Bripta Agus Widodo adalah anggota satreskrim Gresik. Polisi yang menjadi salah satu anggota tim penyidik dalam menyelesaikan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh dokter. 2) Drg. Hari Tutik Rahayu adalah kepala bagian bidang pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan kabupaten Gresik. 3) Orang Tua Mohammad Gathfan Habibi sebagai pelapor atas kasus tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan

¹ Diakses dari kementerian kesehatan Republik Indonesia, (<http://www.depkes.go.id/article/print/1519/dugaan-pelanggaran-disiplin-terbanyak-akibat-kurangnya-komunikasi-dokter-dan-pasien.html>), pada tanggal 13 April 2015, pukul 10.07

² Diakses dari (<http://www.tempo.co/read/news/2013/12/23/173539526/Ketua-MKDKI-Kami-Tak-Mengenal-Istilah-Malpraktik>), pada tanggal 13 April 2015, pukul 12:04

metode wawancara, dokumentasi. Penulis mempergunakan metode analisis secara kualitatif dengan maksud bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian. Teknik pengolahan data setelah data primer maupun sekunder terkumpul kemudian data direduksi diikuti penyusunan sajian data secara komprehensif dan teliti serta hati-hati dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bulan April 2014 Mohammad Gathfan Habibi bocah berusia 5 tahun mengeluh sakit dipahanya, sebelumnya orang tua Habibi hanya mengira bahwa itu penyakit biasa. Namun, karena Habibi sering mengeluh kesakitan dan muncul benjolan dipahanya, orang tua Habibi bapak Pitono dan ibu Lilik Setiawati akhirnya membawa Habibi untuk periksa ke rumah sakit Ibnu Sina Gresik dan dokter yang menangani adalah dokter Yanuar Syam Sp.BU. Setelah diperiksa dan dilakukan uji lab ternyata hasilnya terdapat spindle tumor dipaha kanan Habibi.

Pada Desember 2014 Orang tua Habibi kembali membawa Habibi untuk periksa, tidak di rumah sakit Ibnu Sina akan tetapi di tempat praktik pribadi dokter Yanuar Syam Sp.BU di Jl. Panglima Sudirman. Setelah diperiksa, dokter Yanuar menyarankan untuk dilakukan operasi eksisi biopsi yakni operasi pengangkatan tumor tersebut. Dokter Yanuar menyarankan agar operasi eksisi biopsi tersebut dilakukan di RSIA Nyai Ageng Pinatih Gresik tepatnya pada tanggal 2 Januari 2015. Pada hari itu tepat pukul 13.42 WIB di RSIA Nyai Ageng Pinatih dilakukan persiapan operasi eksisi biopsi untuk Habibi. Tepat Pukul 14.00 WIB proses operasi dilakukan oleh dokter Yanuar dibantu oleh dokter Dicky untuk memberi bius terhadap Habibi serta dibantu oleh 2 perawat yang dibawa oleh dokter Yanuar dari rumah sakit Ibnu Sina dan 1 perawat dari rumah sakit Nyai Ageng Pinatih yakni Bayu Herlangga, Mohammad Masrikan dan Fitos Widiyanto. Sekitar Pukul 15.00 WIB operasi selesai dilakukan. Setelah operasi selesai dokter Yanuar pamit untuk pergi karena ada urusan dan dokter Dicky pamit untuk istirahat karena pada waktu itu dokter Dicky dalam keadaan kurang enak badan. Setelah dua dokter yang menanganinya pamit, Habibi tidak langsung dipindah di ruang perawatan namun dibiarkan dilorong rumah sakit tanpa perawat yang menjaganya.

Ibu Lilik Setiawati yakni ibu Habibi yang mengetahui anaknya dibiarkan dilorong tanpa ada

yang menjaga serta melihat tangan Habibi yang membiru, Ibunya pun berteriak meminta tolong dan memanggil dokter. Setelah dokter datang, Habibi kembali dibawa masuk ke ruang operasi dan dilakukan pemeriksaan kembali, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Habibi dokter menduga bahwa Habibi kekurangan oksigen. dokter melakukan RJP (Resusitasi Jantung Paru) atau biasa disebut pacu jantung untuk Habibi namun sampai pukul 03.00 WIB pagi, Habibi tetap tidak mengalami reaksi pada kondisinya. Hingga akhirnya, orang tua Habibi meminta agar anaknya dirujuk ke Rumah sakit Ibnu Sina. setelah masuk ruang perawatan dan dipasang ventilator, habibi divonis mati batang otak dan mengalami koma hingga hampir 70 hari yang akhirnya meninggal dunia. Dari kasus tersebut orang tua Habibi melaporkan kedua dokter yang menangani anaknya kepada pihak kepolisian dan diketahui bahwa dua dokter tersebut telah melakukan pelanggaran izin praktik dengan tidak memiliki Surat Izin Praktik di RSIA Nyai Ageng Pinatih tempat dokter tersebut melakukan praktik kedokteran.

B. PEMBAHASAN

1. Proses penyelesaian kasus pelanggaran izin praktik oleh dokter

Dokter adalah tenaga kesehatan yang menjadi tempat dimana pasien melakukan konsultasi atau menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi dengan menjunjung tinggi tanggung jawab secara profesional, beretika dan bermoral. Sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesejahteraan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Dokter dalam melakukan praktik kedokteran harus memenuhi kualifikasi yang dibuktikan dengan memiliki SIP dari dinas kesehatan bahwa dokter tersebut telah mendapatkan rekomendasi oleh organisasi profesi untuk mendapatkan SIP tersebut. Pasal 36 Undang-Undang Praktik Kedokteran menyebutkan “Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik” kewajiban memiliki SIP tersebut sebagai bukti bahwa dokter atau dokter gigi yang telah terekomendasi tersebut memang berkompeten dibidangnya. Pasal 1 Undang-Undang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa SIP adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah

memenuhi persyaratan”. Adapun salah satu syarat untuk memperoleh SIP tersebut, seorang dokter dan dokter gigi harus memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) yang sudah dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter bahwa dokter tersebut telah teregistrasi.

Kepemilikan surat izin praktik oleh dokter tersebut dapat digunakan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 bahwa: a) Surat izin praktik dokter atau dokter gigi sebagaimana dalam pasal 36 dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang dikabupaten/kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan, b) Surat izin Praktik dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk paling banyak (3) tiga tempat. c) Satu surat izin praktik hanya berlaku untuk satu tempat praktik.

Dari penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Praktik Kedokteran tersebut sudah dijelaskan bahwa setiap surat izin praktik hanya berlaku untuk satu tempat praktik, dalam Pasal 76 Undang-Undang Praktik Kedokteran menjelaskan tentang sanksi pidana bagi dokter yang dengan sengaja melakukan praktik tanpa menggunakan SIP di rumah sakit tempat dimana dokter tersebut melakukan praktik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Agus Widodo, dijelaskan bahwa untuk dokter Dicky sebagai dokter anastesi yang mengoperasi Habibi tersebut tidak memiliki surat izin praktik untuk praktik di RSIA Nyai Ageng Pinatih karena surat izin praktik untuk dokter Dicky yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan berlaku di rumah sakit Denisa dan rumah sakit Ibnu Sina, namun pihak dinas kesehatan yakni Ibu Tutik menyebutkan bahwa dinas kesehatan hanya mengeluarkan SIP untuk dokter Dicky yang berlaku di Rumah sakit Ibnu Sina. Bripka Agus Widodo dan ibu Tutik juga membenarkan bahwa dokter Dicky memang tidak memiliki SIP di RSIA Nyai Ageng Pinatih. Sementara untuk dokter Yanuar dari keterangan Bripka Agus Widodo mengatakan bahwa dokter Yanuar memiliki SIP di RSIA Nyai Ageng Pinatih namun SIP yang dimiliki sudah tidak berlaku sejak 2012 karena dokter Yanuar tidak melakukan perpanjangan, sedangkan untuk kedua SIP yang lain berlaku di rumah sakit Ibnu Sina dan di tempat praktik pribadi dokter Yanuar di Jl. Panglima Sudirman dan hal tersebut juga dibenarkan oleh Ibu Tutik selaku kepala bidang pelayanan kesehatan di dinas kesehatan.

Pasal 1 butir 5 KUHAP menjelaskan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyelidikan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan penyelidikan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 KUHAP bahwa penyidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang dalam Pasal 5 KUHAP telah diatur fungsi dan wewenangnya: 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. 2) Mencari keterangan dan barang bukti. 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dari kasus ini Pihak kepolisian Polres Gresik telah menerima laporan dari orang tua korban yakni bapak Pitono yang didampingi oleh pengacaranya, bapak Pitono melaporkan bahwa anaknya yakni Mohammad Gathfan Habibi telah menjadi korban malpraktik oleh dua dokter yang telah mengoperasinya hingga diketahui bahwa kedua dokter tersebut juga tidak memiliki SIP ketika melakukan praktik kedokteran. Penyelidikan sebagai tahap pertama dalam proses pemeriksaan pendahuluan kasus ini pun dilakukan oleh pihak kepolisian mencari keterangan dari para saksi-saksi yang dalam tahap ini, Hingga akhirnya penyidik mendapati 13 saksi yang dimintai keterangan mengenai kasus ini.

Kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP sebagai berikut: a) Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian. c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. g) Mendatangkan para ahli diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. h) Mengadakan penghentian penyidikan. i) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pihak kepolisian yang mana telah menerima laporan dari orang tua korban tentang adanya

tindakan malpraktik oleh dokter tersebut segera melakukan pemanggilan saksi-saksi yang bersangkutan untuk dimintai keterangan guna pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP). Dalam proses penyelidikan dan penyidikan ini pihak kepolisian mendapati beberapa alat bukti dari pelapor berupa hasil visum, satu lembar hasil pemeriksaan laboratorium, satu bendel rekam medik atas nama pasien, kuitansi pembayaran dari RSIA Nyai Ageng Pinatih serta keterangan dari pihak Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia cabang Gresik dan dinas kesehatan. Pihak dinas kesehatan dan Pihak Organisasi kesehatan sebagai saksi ahli yang memberikan keterangan bahwa dokter Yanuar dan dokter Dicky telah melakukan pelanggaran izin praktik dengan tidak memiliki SIP saat melakukan praktik kedokteran sebagaimana keterangan yang dikatakan oleh Bripka Agus Widodo dan Ibu Tutik.

Menurut penulis dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas kasus tersebut sudah sesuai aturan untuk tindakan yang dilakukan oleh dokter. Namun pihak kepolisian dikatakan kurang tegas dalam penerapan undang-undang, karena dalam proses penanganan kasus memakan waktu yang lama, padahal bukti-bukti maupun saksi sudah memberikan keterangan bahwa dokter-dokter yang berpraktik tersebut sudah melanggar hukum dan kode etik dengan lalai dalam melakukan praktik dan dengan sengaja berpraktik tanpa surat izin praktik di RSIA Nyai Ageng Pinatih sebagai tempat dokter melakukan praktik kedokteran.

Pada kasus yang terjadi di RSIA Nyai Ageng Pinatih diatas, sebuah tindakan yang dapat digolongkan sebagai tindakan yang memenuhi asas legalitas, yang mana tidak ada hukuman tanpa ada suatu peraturan terlebih dahulu. Selain memenuhi asas legalitas dalam kasus tersebut pelakunya adalah seorang dokter yang mana dokter tersebut adalah orang cakap, dewasa dan tidak sedang mengalami gangguan mental, oleh karena itu dokter-dokter tersebut dapat dikenai hukuman sesuai hukum yang berlaku.

Bila dikaitkan dengan dakwaan yang disebutkan oleh Bripka Agus Widodo bahwa kepada dua dokter spesialis yang terseret kasus ini akan dikenakan Pasal 359 KUHP dan Pasal 361 KUHP jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran karena dianggap memenuhi seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam semua pasal-pasal tersebut.

Pasal 359 KUHP berbunyi:

“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang Lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Pasal 361 KUHP berbunyi:

“Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan sesuatu jabatan atau pekerjaan, maka pidana itu boleh ditambah sepertiganya, dan dapat dijatuhkan pencabutan hak melakukan pekerjaan, yang dipergunakan untuk menjalankan kejahatan itu, dan hakim dapat memerintahkan pengumuman putusannya”.

Pasal 76 Undang-Undang Praktik Kedokteran berbunyi:

“Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Tindakan yang dilakukan oleh kedua dokter yang menyebabkan pasiennya meninggal tersebut dikenakan Pasal 359 KUHP dan Pasal 361 KUHP karena dianggap telah memenuhi seluruh unsur yang ada dalam Pasal. Namun untuk kasus pelanggaran izin praktik oleh dokter tanpa SIP ini, yang mana dalam Pasal 76 Undang-Undang Praktik Kedokteran adalah pelanggaran dengan sanksi pidana. Karena dalam hal ini dokter yang dilaporkan dianggap telah memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 76 Undang-Undang Praktik Kedokteran, yaitu bersama-sama dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa Surat Izin Praktik. Namun dengan adanya Uji materiil Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/ V/2007 terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam putusan mahkamah konstitusi Pasal 76 Undang-Undang Praktik Kedokteran tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dihilangkan sanksi pidananya.

Menurut penulis Pasal 76 Undang-Undang Praktik Kedokteran tidak dapat diterapkan lagi kepada dokter-dokter yang dilaporkan hanya karena tidak memiliki Surat Izin Praktik saat melakukan praktik kedokteran. Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/ -V/2007 tersebut, namun faktanya dalam proses pemeriksaan pendahuluan atas kasus pelanggaran izin praktik oleh dokter ini Pasal 76 Undang-Undang Praktik Kedokteran masih diterapkan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/ -V/2007, Mahkamah berpendapat ancaman pidana berupa

pidana penjara dan pidana kurungan adalah tidak tepat dan tidak proporsional karena pemberian sanksi pidana harus memperhatikan prespektif hukum pidana. Ancaman pidana penjara dalam Pasal 76 Undang-Undang Praktik Kedokteran telah menimbulkan perasaan tidak aman dan rasa takut sebagai akibat tidak proporsionalnya antara pelanggaran yang dilakukan dengan ancaman pidana yang telah diatur tidak sesuai dengan maksud Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Sebaliknya, bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan juga dirugikan. Padahal, pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia menurut Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dengan demikian, ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana kurungan yang terdapat dalam Pasal 76 Undang-Undang Praktik Kedokteran tidak sesuai dengan filsafat hukum pidana, sehingga tidak sejalan pula dengan maksud Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945. Dalam hal ini Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 76 Undang-Undang Praktik kedokteran tidak dapat dipandang bertentangan dengan hukum pidana karena berpaut belaka dengan pengaturan administrasi negara. Pelanggaran izin praktik oleh dokter merupakan pelanggaran ketentuan konsil kedokteran, atau paling tidak melanggar ketentuan administratif., dari hal tersebut tidak memiliki SIP menjadi sesuatu tindakan yang jahat sebagaimana dilihat dari segi ancaman pidananya. Hal ini tidak sesuai dengan kewajiban konstitusional pembuat undang-undang untuk memberikan perlindungan yang adil dengan memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin praktik bukan ancaman pidana berupa pidana penjara.

Menurut pendapat penulis, ketiadaan surat izin praktik tersebut memang bukan tindak pidana yang harus mendapatkan sanksi pidana berupa pidana penjara dari kepolisian karena hal tersebut bukanlah sebuah tindak pidana namun hanya pelanggaran administratif yang langsung ditangani oleh Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia dan tidak harus di selesaikan dipengadilan. Dalam kasus pelanggaran izin praktik oleh dokter ini aparat kepolisian hanya pihak yang menerima laporan dari

pihak korban untuk menindaklanjuti kasus yang dilaporkan serta membantu melakukan mediasi terhadap dokter-dokter yang terjerat tindak pidana serta melakukan koordinasi dan kerjasama dengan dinas kesehatan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran izin praktik tersebut.

2. Kendala bagi aparat kepolisian dalam menyelesaikan kasus pelanggaran izin praktik oleh dokter

Seorang dokter pada dasarnya bebas untuk melakukan tindakan terhadap pasien, sepanjang tindakannya masih dalam batas ilmu kedokteran serta mendapat izin dari pasien dan keluarga pasien. Praktik kedokteran yang didalamnya terdapat aspek etik dan aspek hukum yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yang mana dari aspek etik tidak hanya sebatas pada perilaku ataupun sanksi moral dari dokter tapi juga melibatkan aspek pelaksanaan standar profesinya yang terkait dengan disiplin profesi dan keprofesionalan dokter.

Berdasarkan hasil penelitian dokter yang telah melakukan operasi kepada korban telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keprofesionalan dengan berpraktik tanpa SIP, hal tersebut telah melanggar Pasal 76 Undang-Undang Praktik Kedokteran dalam hal ini perlu adanya penegakan hukum agar dokter dalam berpraktik kesehatan mematuhi peraturan yang telah diberlakukan.

Menurut Soejono Soekanto, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut antar lain:³ 1) Faktor hukumnya sendiri (Aturan/Undang-Undang) 2) Aparat penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. 3) Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Dari beberapa faktor diatas yang dirasa oleh penulis menjadi kendala dalam proses penyelesaian kasus pelanggaran izin praktik oleh dokter ini adalah faktor hukum dan aparat penegak hukum.

Disini untuk faktor hukum itu sendiri adanya aturan perundang-undangan yang membuat penegakan atas kasus pelanggaran izin praktik tidak berjalan dengan tegas, karena adanya Pasal 76 Undang-Undang Praktik Kedokteran yang mana

³ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, Hlm 70.

sebagai Pasal yang mengatur tentang sanksi pidana. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/-V/2007 atas uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa sanksi pidana dalam Pasal 76 Undang-Undang Praktik Kedokteran diputuskan sebagai Pasal yang tidak berkekuatan hukum mengikat dan pelanggaran atas kasus tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Namun dalam kasus pelanggaran izin praktik yang dilakukan oleh dokter ini Pasal 76 Undang-Undang Praktik kedokteran ternyata masih diterapkan dalam pemeriksaan pendahuluan.

Faktor Penegak hukum, Penegak hukum adalah panutan bagi masyarakat yang diyakini memiliki kemampuan-kemampuan tertentu agar dapat menerapkan kemampuannya dengan maksimal dalam menyelesaikan kasus yang diterima. Pemberian kewenangan kepada setiap aparat kepolisian selaku penyelidik dan penyidik untuk menyelesaikan suatu perkara dalam proses peradilan. Atas pemberian kewenangan tersebut pihak kepolisian Polres Gresik tetap memproses kasus yang dilaporkan dalam rana pidana khususnya ditingkat pemeriksaan pendahuluan. Namun dalam kasus ini penyelidik dan penyidik belum mengetahui adanya uji materiil Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 76 Undang-Undang Praktik Kedokteran. Hal ini menjadi salah satu kendala dari pihak kepolisian sebagai sumber daya manusia dalam menangani kasus pelanggaran izin ternyata kurang menguasai dan memahami kasus tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk Proses penyelesaian kasus Mohammad Gathfan Habibi untuk tindakan yang dilakukan oleh dokter pada proses pemeriksaan pendahuluan sudah dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, namun tidak dengan pelanggaran izin praktik oleh dokter yang berkaitan dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materiil Nomor 4/PUU/-V/2007 yang memutuskan bahwa Pasal 76 tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bukan merupakan suatu tindak pidana, maka untuk penyelesaiannya Pasal 76 Undang-Undang Praktik kedokteran tidak dapat diterapkan oleh pihak kepolisian, sehingga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran izin praktik oleh dokter dengan tidak memiliki SIP adalah organisasi profesi kedokteran yakni MKDKI (Majelis

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) atau MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) bukan pihak kepolisian.

Kendala Aparat Kepolisian dalam menyelesaikan kasus pelanggaran izin praktik oleh dokter. Pihak Kepolisian Polres Gresik dalam menyelesaikan kasus pelanggaran izin praktik oleh dokter ini kurang menguasai dan memahami kasus. Pihak kepolisian belum mengetahui adanya putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materiil Nomor 4/PUU/-V/2007 terhadap Pasal 76 Undang-Undang Praktik Kedokteran sehingga dalam proses pemeriksaan pendahuluan pihak kepolisian masih menerapkan Pasal 76 Undang-Undang Praktik Kedokteran terhadap dokter-dokter yang dilaporkan.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang dijabarkan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Diharapkan kepada pihak Rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat agar lebih selektif dan tidak sembarangan dalam mempekerjakan tenaga kesehatannya, karena kesehatan pasien atau masyarakat merupakan tanggung jawab dari semua pihak, baik dari rumah sakit maupun dari tenaga kesehatan dalam hal ini Dokter yang menangani pasien.

Diharapkan kepada pihak kepolisian dalam memproses kasus yang dilakukan oleh dokter agar lebih tegas dan secara optimal untuk meminimalisir adanya dokter yang melakukan praktik tanpa SIP atau praktik ilegal. Hendaknya dalam menjalankan tugas menegakkan hukum diproses sesuai dengan peraturan tanpa harus memandang kasus siapa yang ditangani, agar masyarakat lebih mempercayai kinerja pihak kepolisian dalam bekerja tanpa harus merasa tidak adil dengan perlakuan yang diterimanya.

Diharapkan kepada dinas kesehatan dan Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk lebih terbuka lagi dalam memberikan informasi untuk hal-hal akademik, Penelitian dalam hal akademik ini dapat digunakan sebagai masukan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh dinas kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia itu sendiri. Seharusnya Dinas Kesehatan dan Organisasi Profesi (Ikatan Dokter Indonesia) lebih tegas dalam menerapkan peraturan yang berlaku serta melakukan pengawasan berkala ke setiap daerah kepada dokter yang telah terekomendasi untuk mendapatkan SIP melakukan praktik kedokteran lebih mematuhi peraturan yang telah diterapkan dan tidak melakukan praktik kedokteran secara ilegal.

Diharapkan kepada dokter hendaknya sebagai dalam melakukan pelayanan kesehatan mengetahui kewajiban-kewajiban yang ada dalam undang-undang untuk dipatuhi sebelum melakukan praktik kedokteran serta mengetahui segala resiko apabila melakukan praktik kedokteran tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amri Amir. 1997. *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*. Jakarta: Widya Medika.
- Bertens, K. 2000. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Faal M.1991. *Penyaringan perkara pidana Oleh polisi (Dekresi Kepolisian)*. Jakarta: Pt Pradnya Paramita.
- Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Andi. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hariyani, Safitri. 2005. *Sengketa Medik, Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter Dengan Pasien*. Jakarta: Media.
- Iskandar, Dalmy. 1998. *Rumah sakit, tenaga kesehatan dan pasien*. Jakarta: Sinar grafika.
- Kansil, C.S.T. 1997. *Pokok-pokok Etika Profesi hukum*, Jakarta: PT. Pradnya paramita.
- Koeswadi, Hermien Hadiati. 1992. *Beberapa permasalahan hukum dan medis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Husen, Harun. 1990. *Kejahatan dan penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Makara, Taufik dan Suhasril. 2004. *Hukum acara pidana dalam teori dan praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: PT Alumni.
- Purwoleksono, Didik endro. 1999. *Upaya-upaya aparat kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ekstasi*. Puslitbang Universitas Airlangga.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press
- . 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Rajawali Press.
- Tumanan, Sampe Randa,1993/1994, *Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian*, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga.
- Yunanto, Ari dan Helmi. 2010. *Hukum Pidana Malpraktik Medik*. Yogyakarta: Andi offset.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4431)

UU No. 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)

permenkes Nomor Nomor 2052 Tahun 2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik kedokteran peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1988 tentang tentang Masa Bakti dan Praktik dokter dan dokter gigi.

Website

kementrian kesehatan Republik Indonesia (<http://www.depkes.go.id/article/print/1519/dugaan-pelanggaran-disiplin-terbanyak-akibat-kurangnya-komunikasi-dokter-dan-pasien.html>)

Berita Tempo

(<http://www.tempo.co/read/news/2013/12/23/173539526/Ketua-MKDKI-Kami-Tak-Mengenal-Istilah-Malpraktik>)

Dinas Kesehatan (<http://dinkes.gresikkab.go.id/>)

Bagoes Prasetya Aribawa. *Penindakan terhadap Dokter Praktik Tanpa Memiliki Surat Izin Praktik (Studi di Dinas Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Pasuruan)*

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/508/497>.